



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 1/A.1/31.72.06.1001/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : SUNSMILE KIDS KELAPA GADING
Alamat : SUNSMILE KIDS KELAPA GADING EE 11-12 JL RAYA
KELAPA GADING PERMAI BLOK EE 11-12 KELAPA GADING
JAKARTA UTARA 14240 RT/RW:005/017 KEL. KELAPA
GADING TIMUR KEC. KELAPA GADING, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : LILY
Pimpinan Yayasan : CHRISTIAN

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 14 Desember 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR



Novan Agus Setyanto
NIP. 198408182010011026



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**